



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

**REVISI KODE ETIK
AKUNTAN INDONESIA**

**REVISI KODE ETIK
PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan Draf Eksposur Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

DRAF EKSPOSUR



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

REVISI KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan Draf Eksposur Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

DRAF EKSPOSUR

PENGANTAR

Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM) telah menyetujui Draf Eksposur (DE) atas Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada tanggal 3 Agustus 2021. DE Revisi Kode Etik ini diterbitkan untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota, dan pihak lainnya.

Tanggapan atas DE Revisi Kode Etik ini sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Tanggapan paling lambat tanggal **25 Agustus 2021**. Tanggapan dikirimkan ke:

Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia

Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J
SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190.
Phone: (021)72795445, Email: teknis@iapi.or.id

Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia

UNIKA ATMAJAYA, Gedung Yustinus Lt 2
Jl. Jendral Sudirman No. 51 Jakarta
telp (021) 29110745, E-mail: info@iamiglobal.or.id

Draf eksposur ini mengadopsi *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants*, menambahkan pengaturan dari *Close-off Documents*, serta penyempurnaan definisi istilah dan paragraf.

DE Revisi Kode Etik ini disebarluaskan dalam situs IAI, IAPI, dan IAM: **www.iaiglobal.or.id**, **www.iapi.or.id** dan **www.iamiglobal.or.id**.

Jakarta, 3 Agustus 2021

Komite Etika IAI, Komite Etika Profesi IAPI, dan Komite Etika IAM

DRAF EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik bertujuan untuk meminta tanggapan atas DE Revisi Kode Etik ini yang telah disahkan pada tanggal 3 Agustus 2021. Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal yang diharapkan tanggapannya:

A. Pengadopsian *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020.

Pengadopsian mengakibatkan revisi pada Bagian 1 dan Bagian 2 Kode Etik, untuk Mendukung Peran dan Pola Pikir yang Diharapkan dari Anggota.

- 1. Apakah terdapat tanggapan pada Bagian 1 dan Bagian 2 akibat pengadopsian revisi kode etik yang diterbitkan oleh IESBA? Jika ya, berikan penjelasannya.**

B. *Close-off Document*

Pada bagian lampiran DE Revisi Kode Etik ini menambahkan pengaturan atas periode jeda dari rekan audit. Pengaturan ini untuk memperjelas pengaturan yang ada pada paragraf P540.19. Pengaturan ini sebelumnya telah dikeluarkan oleh IAPI untuk kepentingan Akuntan Publik.

- 2. Apakah terdapat tanggapan terkait tambahan pengaturan periode jeda yang diusulkan oleh Draf Eksposur ini? Jika ya, berikan penjelasannya.**

C. Definisi Keluarga Dekat

Penyesuaian penjelasan atas “Keluarga Dekat” pada Daftar Istilah. Definisi sebelumnya atas Keluarga Dekat adalah “Keluarga sedarah semenda 2 (dua) derajat”. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XII – Keluarga sedarah dan semenda, Pasal 290-297, kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran: setiap kelahiran disebut derajat. Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami-istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak istri dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah. Maka, definisi sebelumnya memiliki

cakupan yang luas untuk mengidentifikasi Keluarga Dekat. Dengan itu, DE Revisi Kode Etik ini mengusulkan penyesuaian terhadap definisi Keluarga Dekat menjadi “Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti”. Definisi baru merujuk pada *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA.

**3. Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan definisi “Keluarga Dekat”?
Jika tidak, apa alasan Anda? Jika tidak setuju, berikan alasannya.**

D. Tanggal Efektif

Revisi Kode Etik ini diusulkan akan berlaku efektif pada 31 Desember 2021.

**4. Apakah Anda setuju revisi Kode Etik ini berlaku mulai 31 Desember 2021?
Jika tidak setuju, berikan alasannya.**

DRAF EKSPOSUR

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Prof. Mardiasmo	Ketua
Prof. Ainun Na'im	Anggota
Bahtiar Arif	Anggota
Prof. Bambang Pamungkas	Anggota
Dadang Kurnia	Anggota
David E. S. Sidjabat	Anggota
Dwi Setiawan Susanto	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Ito Warsito	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Prof. Sri Mulyani	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M. John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota

KOMITE ETIKA IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Doddy Setiadi	Anggota
Linus M. Setiadi	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Tarkosunaryo	Ketua Umum
Sapto Amal Damandari	Ketua
Tia Adityasih	Ketua
Hendang Tanusdjaja	Ketua
Handoko Tomo	Ketua
Aria Kanaka	Ketua
Ellya Noorlisyati	Ketua
Florus Daeli	Ketua
Irhoan Tanudiredja	Ketua
Johanna Gani	Ketua
Syahril Ali	Ketua
Rian Benyamin Surya	Ketua
Sugeng Praptoyo	Ketua
Steven Tanggara	Ketua
Irwan Haswir	Ketua
Palti Ferdrico T.H.S.	Ketua

KOMITE ETIKA PROFESI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Tarkosunaryo	Ketua
Agung Purwanto	Anggota
Erik Eneddy	Anggota
Padri Achyarsyah	Anggota
Silawaty Tjhin	Anggota
Nur Adib Najamuddin	Anggota
Taufikkurahman	Anggota

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Gatot Trihargo	Ketua Umum
M. Afdal Bahaudin	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan
Agung Nugroho Soedibyo	Wakil Ketua Bidang Sertifikasi
Linus M. Setiadi	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Wilayah
Christina Juliana	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Haru Koesmahargyo	Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Koperasi
Zahra Mulachella	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Humas, Teknologi Informasi dan Kesekretariatan
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi

KOMITE ETIKA INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Prof. Adji Suratman
Andi Imanuddin

Ketua
Anggota

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISI

Halaman

A. REVISI UNTUK MENDUKUNG PERAN DAN POLA PIKIR YANG DIHARAPKAN DARI ANGGOTA	1
Bagian 1 Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual	1
Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik	1
Seksi 110 Prinsip Dasar Etika	4
Subseksi 111 Integritas	5
Subseksi 112 Objektivitas	6
Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	7
Subseksi 114 Kerahasiaan	8
Subseksi 115 Perilaku Profesional	9
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual	10
Bagian 2 Akuntan yang Bekerja di Bisnis	22
Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual - Akuntan yang Bekerja di Bisnis	22
Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi	23
Daftar Istilah	24
B. CLOSE-OFF DOCUMENTS	27
C. PENYEMPURNAAN	29
1. Istilah “Keluarga Dekat”	29
2. Penyempurnaan Paragraf	29
D. TANGGAL EFEKTIF	32

KETERANGAN

- Kata yang dicoret merupakan kata yang akan dihilangkan.
- Kata yang digarisbawahi merupakan tambahan kata yang baru.

A. REVISI UNTUK Mendukung Peran dan Pola Pikir yang Diharapkan dari Anggota

Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual

SEKSI 100

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

PENDAHULUAN Umum

100.1–A1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. ~~Tanggung jawab Akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, Kode Etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.~~

100.2 Keyakinan dalam profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan Akuntan profesional dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan dan korporasi, asuransi dan aktivitas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh Akuntan ke dalam aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk:

- (a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
- (b) Penggunaan kecakapan memahami bisnis;
- (c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
- (d) Penerapan pertimbangan profesional.

Penerapan kemampuan dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan penggunaan Akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju.

100.3 Kode Etik ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari Akuntan. Kode etik ini juga dapat digunakan atau diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika Akuntan di sektor atau yurisdiksi tertentu dan oleh Kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi.

100.4 Kode Etik menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua Akuntan. Kode Etik ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk audit, dan perikatan asuransi lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

100.52 A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf 'P', membebaskan kewajiban.

100.52 -A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf 'A' memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Akuntan dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu dan untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.

~~P100.63 Akuntan harus mematuhi Kode Etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.~~

100.6 - A1 Menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari Kode etik yang mengharuskan Akuntan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik.

- 100.6 - A2 Mematuhi Kode Etik termasuk memberikan perhatian yang tepat terhadap intensi dan tujuan dari persyaratan spesifik.
- 100.6 - A3 Kepatuhan terhadap persyaratan Kode etik tidak berarti bahwa Akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.
- 100.6 - A4 Dalam bertindak untuk kepentingan publik, Akuntan tidak hanya mempertimbangkan preferensi atau persyaratan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja, tetapi juga untuk kepentingan pemangku kepentingan lainnya saat melakukan kegiatan profesional.
- P100.7 Jika terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.
- 100.73 - A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 100.3 - A2 Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu ketika Akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

- P100.84 Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan

untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus:

- (a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan
- (b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.

100.84 - A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.

SEKSI 110

PRINSIP DASAR ETIKA

Umum

110.1 - A1 Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan adalah:

- (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) Objektivitas - menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
 - (i) Bias
 - (ii) Benturan kepentingan; atau
 - (iii) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap, individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
 - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- (e) Perilaku profesional - untuk
 - (i) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (ii) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional

dan hubungan bisnis; dan

(iii) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

P110.2 Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.

110.2 - A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang Akuntan, yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.

110.2 - A2 Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Asosiasi profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum.

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

110.2 - A3 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut.

SUBSEKSI 111 – INTEGRITAS

P111.1 Akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

- 111.1 - A1 Integritas melibatkan keterus terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi:
- 111.1 - A2 Bertindak secara tepat dengan cara:
- (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
 - (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang sesuai dengan keadaan.
- P111.2 Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:
- (a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
 - (b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
 - (c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.
- 111.2 - A1 Seorang Akuntan tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang Akuntan memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat di paragraf tersebut.
- P111.3 Ketika Akuntan menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan di paragraf P111.2, maka Akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

SUBSEKSI 112 - OBJEKTIVITAS

- P112.1 Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
- (a) Bias;
 - (b) Benturan kepentingan; atau
 - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- P112.2 Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

SUBSEKSI 113 – KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

- P113.1 Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Akuntan untuk:
- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- 113.1 - A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.
- 113.1 - A2 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, bisnis yang relevan, dan terkait teknologi yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 113.1 - A3 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.
- P113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.
- P113.3 Jika diperlukan, Akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Akuntan, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.

SUBSEKSI 114 – KERAHASIAAN

- P114.1 Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus:
- (a) Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
 - (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
 - (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;
 - (d) Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
 - (e) Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
 - (f) Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apa pun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
 - (g) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban Akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.
- 114.1 - A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap:
- (a) Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
 - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum;
 - (b) Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja;

- (c) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - (i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
 - (ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
 - (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Akuntan dalam proses hukum; atau
 - (iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

114.1 - A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, Akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi:
 - o Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
 - o Informasi yang tidak lengkap.
 - o Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
- Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.
- Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat.

P114.2 Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis.

SUBSEKSI 115 – PERILAKU PROFESIONAL

P115.1 Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk:
(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan

(c) menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

115.1 - A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.

P115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

(a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau

(b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

115.2 - A1 Jika Akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka Akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan.

SEKSI 120

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

PENDAHULUAN

120.1 Keadaan yang dihadapi oleh Akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional

yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh Kode Etik.

- 120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Akuntan untuk:
- (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
 - (b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
 - (c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

- P120.3 Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.
- 120.3 - A1 Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam:
- (a) Bagian 2: Akuntan yang Bekerja di Bisnis;
 - (b) Bagian 3: Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik; dan
 - (c) Standar Independensi yaitu:
 - (i) Bagian 4A: *Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*; dan
 - (ii) Bagian 4B: *Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.
- P120.4 Ketika berurusan dengan masalah etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan Kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.
- P120.5 Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus:
- (a) Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan;
 - (b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan

- (b) Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan; dan
- (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A64.

Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan

120.5 A12 Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:

- (a) Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan
- (b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.

120.5 - A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Akuntan dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah:

- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
- Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
- Terdapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi relevan yang berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan.
- Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
- Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.
- Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.

120.5 - A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka dasar konseptual ini berlaku untuk semua Akuntan terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, revidu, dan asuransi lainnya, Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

Penerapan Pertimbangan Profesional

120.5 - A41 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

120.5 - A5 Penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika Akuntan menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dalam membuat keputusan ini, Akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti apakah:

~~120.5 - A3~~ Dalam penerapan pertimbangan profesional untuk memperoleh pemahaman tersebut, Akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal lain, di antaranya, apakah:

- ~~• Terdapat alasan yang harus diperhatikan bahwa informasi relevan kemungkinan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui oleh Akuntan.~~
- ~~• Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dengan ekspektasi dari Akuntan.~~
- Terdapat keahlian dan pengalaman Akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
- ~~• Informasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.~~
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari Akuntan mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.
- ~~• Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.~~

Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai

120.5 - A64 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh Akuntan, pada saat membuat kesimpulan. Pihak

ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Akuntan yang tidak memihak.

Mengidentifikasi Ancaman

- P120.6 Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 120.6 - A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, Kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat Akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2 mencakup contoh umum kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.
- 120.6 - A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.
- 120.6 - A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak tepat.
 - (b) Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika Akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Akuntan atau individu dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.
 - (c) Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
 - (d) Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi

tempatya bekerja, Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.

- (e) Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak semestinya.

120.6 - A4 Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

Mengevaluasi Ancaman

P120.7 Ketika Akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka Akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

Level yang Dapat Diterima

120.7 - A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman

120.8-A1 Akuntan mempertimbangan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.

120.8 - A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:

- Persyaratan tata kelola korporat.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
- Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
- Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
- Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

Pertimbangan Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

- P120.9 Jika Akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka Akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut.
- 120.9 - A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu Akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang:
- (a) berdampak terhadap level ancaman; atau
 - (b) memengaruhi kesimpulan Akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.
- 120.9 - A2 Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka Akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. (Ref: paragraf P120.7 dan P120.10).

Mengatasi Ancaman

- P120.10 Jika Akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan:
- (a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
 - (b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
 - (c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman

- 120.10 - A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima.

Pengamanan

120.10 - A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan Akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima.

Pertimbangan Penilaian Signifikan yang Dilakukan dan Kesimpulan Keseluruhan yang Dicapai

P120.11 Akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh Akuntan, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, Akuntan harus:

- Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual

Bias

120.12 - A1 Bias disengaja atau tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar.

120.12 - A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*anchoring bias*), merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan (*anchor*) dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai
- Bias otomatisasi (*automation bias*), merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya
- Bias ketersediaan (*availability bias*) merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang

langsung terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lainnya.

- Bias konfirmasi (*confirmation bias*) yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (*group think*), yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk tidak mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.
- Bias keyakinan berlebihan (*overconfidence bias*), merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lain.
- Bias representasi (*representation bias*), yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.
- Persepsi selektif (*selective perception*), yaitu kecenderungan ekspektasi seseorang untuk memengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu.

120.12 - A3 Tindakan yang mungkin mengurangi pengaruh bias meliputi:

- Meminta advis dari ahli untuk mendapatkan masukan tambahan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

Budaya Organisasi

120.13 - A1 Penerapan yang efektif dari kerangka kerja konseptual oleh Akuntan ditingkatkan ketika pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lain dalam Kode Etik didukung melalui budaya internal organisasi Akuntan.

120.13 - A2 Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika:

- Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya, dan meminta pertanggungjawaban mereka dan pihak lain untuk menunjukkan, nilai-nilai etika organisasi;
- Program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi

kinerja yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis;

(c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan nyata atau yang dicurigai ilegal, atau tidak etis, termasuk whistle-blower; dan

(d) Organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

120.13 - A3 Akuntan diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas.

Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Reviu, Asurans Lain dan Jasa Terkait

Budaya Kantor

120.14 - A1 Standar pengendalian mutu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya Kantor dalam konteks tanggung jawab Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu manajemen untuk audit, atau reviu atas laporan keuangan, atau perikatan asurans lainnya atau jasa terkait.

Independensi

120.152-A1 Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan.

120.152-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

Skeptisisme Profesional

120.163- A1 Berdasarkan standar audit, standar perikatan reuiu, dan standar perikatan asurans lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan reuiu, dan perikatan asurans lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di Seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan.

120.163-A2 Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- *Integritas* mensyaratkan Akuntan bersikap lugas dan jujur. Contoh, Akuntan mematuhi prinsip integritas dengan:
 - o Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien; dan
 - o Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut.
 - o Memiliki karakter yang kuat untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya atau ketika bertindak dapat menimbulkan konsekuensi secara pribadi atau organisasi yang berpotensi merugikan. Bertindak dengan tepat meliputi:
 - (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
 - (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikia, dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan.

Dengan demikian, Akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan

skeptisisme profesional.

- *Objektivitas* mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
 - (a) Bias;
 - (b) Benturan kepentingan; atau
 - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap, individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan:

- (a) Mengakui keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan
- (b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan Akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien.

Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Kompetensi dan kehati-hatian profesional* mensyaratkan Akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:
 - (a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material;
 - (b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan
 - (c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

Bagian 2 – Akuntan yang Bekerja di Bisnis

SEKSI 200

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

...

200.5 - A2 Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.

200.5 - A3 Semakin senior posisi Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Akuntan tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi sesuai dengan paragraf 120.13. Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan *whistle-blowing*.
- Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SEKSI 220

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

...

220.3 - A3 Untuk tujuan seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi keuangan termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.

P220.4 Ketika menyusun atau menyajikan informasi keuangan, Akuntan harus:

- (a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan;
- (b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak tepat;
- (c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk:
 - (i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material;
 - (ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan
 - (iii) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat;
- (d) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.
- (e) Menghindari pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya, terhadap individu, organisasi, atau teknologi; dan
- (f) Menyadari risiko bias.

220.4 - A1 Contoh dari memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan untuk menghindari persyaratan dalam kontrak seperti perjanjian utang atau ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan untuk institusi keuangan.

Mengandalkan Pekerjaan Pihak Lain

P220.7 Akuntan yang bermaksud mengandalkan pekerjaan individu lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang harus diambil, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P220.4.

220.7 - A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah ketergantungan pada pihak lain adalah wajar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh, individu maupun organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu atau organisasi lain.

DAFTAR ISTILAH

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut.

Dalam daftar istilah ini, penjelasan dari istilah yang didefinisikan ditampilkan dalam huruf biasa; huruf miring digunakan untuk penjelasan dari istilah yang diuraikan yang memiliki arti spesifik pada bagian tertentu dari Kode Etik Akuntan Indonesia atau untuk penjelasan tambahan dari istilah yang didefinisikan. Referensi juga disediakan untuk istilah yang diuraikan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

Aktivitas profesional

Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang dikerjakan oleh akuntan, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultasi manajemen, dan manajemen keuangan.

Pertimbangan profesional

Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120,5 A4.

Jasa profesional

Kegiatan profesional dilakukan untuk klien.

- Entitas dengan akuntabilitas publik
- (a) Entitas yang terdaftar di pasar modal; atau
 - (b) Entitas yang:
 - (i) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
 - (ii) Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diaudit dengan persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar modal. Peraturan tersebut dapat ditetapkan oleh regulator

Entitas lain juga dapat dianggap sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, sebagaimana ditetapkan di paragraf 400.8.

Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan hal yang dipertimbangkan oleh akuntan tentang apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang berdasarkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, atau dapat diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tidak perlu menjadi akuntan, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kesimpulan akuntan secara tidak memihak. .

Istilah ini dijelaskan di paragraf P120.5-A64

Entitas berelasi Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:

- (a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien jika klien bersifat material untuk entitas tersebut;
- (b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien bersifat material bagi entitas tersebut;
- (c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
- (d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas, mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan
- (e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali Bersama dengan klien (“sister entity”) jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.

B. CLOSE-OFF DOCUMENT

Kode Etik Akuntan Indonesia yang diadopsi dari Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 yang diterbitkan oleh IESBA - IFAC mengatur bahwa paragraf P540.19 sebagai ketentuan alternatif yang dapat diterapkan oleh suatu yurisdiksi untuk periode jeda paling lama 5 (lima) tahun dari 15 Desember 2018 sampai dengan 15 Desember 2023.

Pengaturan dalam paragraf P540.19 tersebut disediakan dalam rangka untuk mendorong penyesuaian regulasi domestik masing-masing yurisdiksi dalam hal terdapat pengaturan rotasi yang berbeda dengan regulator. Setelah tanggal 15 Desember 2023, periode jeda untuk rekan perikatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) harus diterapkan. Oleh karena itu, keterterapan paragraf P540.19 bersifat sebagai kebijakan pilihan pada masa transisi untuk menuju pengaturan periode jeda bagi rekan perikatan audit paling sedikit 5 (lima) tahun dan apabila diterapkan pada kurun waktu saat ini hingga 31 Desember 2023, maka pilihan periode jeda 3 (tiga) tahun masih dalam koridor mematuhi dan sesuai dengan Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 yang diterbitkan oleh IESBA – IFAC.

Draf Eksposur ini menambahkan pengaturan tambahan untuk melengkapi bagian 4A Seksi 540, dengan:

- *Menambahkan paragraf P540.19-1 dan P540.19-2 sebagai ketentuan transisi dari tahun 2021 sampai dengan 2023; dan*
- *Mengubah tanggal efektif Seksi 540 untuk perikatan audit dan perikatan reвью laporan keuangan yang semula akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 diubah menjadi periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.*

P540.19-1 Dalam hal regulator di Indonesia mengatur periode jeda kurang dari 5 (lima) tahun dan individu:

- (a) Telah bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.
- (b) Telah bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan perikatan dan rekan audit utama selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.
- (c) Telah bertindak dalam kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama 4

(empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif dan ketika individu tersebut telah menjadi rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam peran kombinasi tersebut, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.

P540.19-2 Pengaturan dalam paragraf P540.19-1(a) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda pada paragraf P540.11 untuk perikatan audit dan perikatan revidi atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian pula pengaturan dalam paragraf P540.19-1(b) dan P540.19-1(c) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda yang diatur masing-masing pada paragraf P540.14 dan P540.16(a) untuk perikatan audit dan perikatan revidi atas laporan keuangan periode tersebut. Untuk perikatan audit dan perikatan revidi atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 berlaku pengaturan periode jeda sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a).

C. PENYEMPURNAAN

1. Istilah “Keluarga Dekat”

Keluarga Dekat:

Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga dekat

2. Penyempurnaan Paragraf

Komite Etika IAI, Komite Etika Profesi IAPI dan Komite Etika IAMI sepakat untuk menyempurnakan beberapa translasi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik atas beberapa paragraf berikut.

260.5-A3 Ketidapatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidapatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan bahaya besar kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

260.17 - A1 Penentuan perlu tidaknya Anggota senior melakukan tindakan lanjutan, serta sifat dan luas dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka peraturan perundang-undangan.
- Urgensi dari situasi.
- Penyebaran permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara keseluruhan.
- Keyakinan Anggota senior terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Kemungkinanberulangnyaketidapatuhanataudugaanketidapatuhan.
- Terdapat bukti yang kredibel atas bahaya substansial yang nyata atau potensial kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditor, karyawan, atau publik.

- P260.22 Dalam keadaan yang luar biasa, Anggota senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan bahaya besar kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, Anggota harus membuat pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.1(d).
- 360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan bahaya besar kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.
- 360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:
- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - Urgensi situasi.
 - Pervasifnya permasalahan terhadap keseluruhan klien tersebut.
 - Apakah Anggota terus memiliki keyakinan terhadap integritas manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
 - Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan akan terjadi lagi.
 - Apakah terdapat bukti yang kredibel tentang bahaya yang berpotensi besar atau potensial atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

- P360.27 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menjadi sadar bahwa tindakan nyata atau yang dimaksudkan dan meyakini dengan didukung alasan, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ~~kerugian besar~~ kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).
- P360.38 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menyadari akan tindakan nyata atau yang dimaksudkan bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ~~kerugian besar~~ kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas, maka Anggota harus melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).
- P604.11 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan termasuk membantu penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit jika:
- (a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit ~~sebelum pengadilan publik atau pengadilan di depan pengadilan publik~~ atau hakim dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan
 - (b) Jumlah yang disengketakan material untuk laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor
- 604.11-A1 Apa yang merupakan “pengadilan publik atau ~~pengadilan~~ hakim” bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

D. TANGGAL EFEKTIF

Revisi Kode Etik ini akan berlaku efektif sejak 31 Desember 2021. Penerapan dini diperkenankan.

DRAF EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta**

**Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777**



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

**Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J
SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190.**

Phone: (021)72795445



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

**UNIKA ATMAJAYA
Gedung Yustinus Lt 2
Jl. Jendral Sudirman No. 51 Jakarta
telp (021) 29110745**